

PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT DITINJAU DARI HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

Henna Kurniasih¹, Tundjung Herning Sitabuana²

¹Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel : hennak527@gmail.com

²Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel : tundjung@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Customary forest is not a customary forest but a private forest that has been owned by customary law communities for generations as long as its existence can be proven which can create great hope for indigenous peoples to get guaranteed legal protection for customary forests which have been designated as state forests. The existence of customary law communities along with their ulayat rights is still valued, respected, and recognized as long as they are still alive and in accordance with community development, national interests, and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This is enshrined in various laws and regulations such as Article; 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the UUPA, the Human Rights Law, and so on. However, in this article, the recognition is still weak because there are no operational rules that regulate further, so this article aims to optimize what are their rights in occupying their position as customary law communities. The research in this article uses two approaches, namely the statutory approach and the normative juridical approach.

Keywords : Customary Forests, Rights of Indigenous Peoples.

ABSTRAK

Hutan adat bukan merupakan hutan adat tapi hutan hak yang telah dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun sepanjang bisa dibuktikan keberadaannya yang dapat menimbulkan harapan besar bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas hutan adat yang selama ini sudah ditetapkan sebagai hutan Negara. Keberadaan masyarakat hukum adat bersamaan dengan hak-hak ulayatnya masih dihargai, dihormati, dan diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, kepentingan nasional, dan prinsip-prinsip NKRI. Hal ini termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Pasal; 18 B ayat (2) UUD NRI 1945, UUPA, UU HAM, dan lain sebagainya. Namun dalam artikel ini pengakuan tersebut masih lemah lantaran belum terdapat aturan operasional yang mengatur lebih lanjut, sehingga artikel ini bertujuan untuk mengoptimalkan apa yang menjadi hak mereka dalam menempati kedudukannya sebagai masyarakat hukum adat. Penelitian dalam artikel ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan yuridis normatif.

Kata Kunci : Hutan Adat, Hak Masyarakat Hukum Adat.

1. PENDAHULUAN

Latar belakang

Angka perkembangan masyarakat dalam menghadapi era globalisasi terhadap sektor industrialisasi akan memiliki pengaruh serta menimbulkan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat terhadap sektor industrialisasi sudah memiliki dampak yang besar bagi proses perkembangan hutan, di dalam proses tersebut hutan memiliki kedudukan sebagai salah satu fungsi sistem penyangga kehidupan (*life support system*). Maka kedudukan hutan harus dilindungi, dijaga, dan dilestarikan sesuai dengan apa yang tertuang dalam konstitusional pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Supriyadi, 2013). Kehadiran pasal tersebut merupakan cerminan bahwa Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tertuang dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia sebagai negara hukum mengandung konsekuensi bahwa penyelenggaraan kenegaraan dan kemasyarakatan diselenggarakan melalui hukum bukan dengan kekuasaan.

Sebagai pemegang peran salah satu fungsi penyangga kehidupan hutan memiliki dampak terhadap sistem tata air yang baik, hal ini akan berakibat ke beberapa sektor dalam kehidupan seperti, sektor perekonomian, baik sektor pertanian, perikanan, peternakan, sampai dengan sektor industri manufaktur dan jasa. Fungsi hutan yang baik dan stabil tentunya akan menjaga serta meningkatkan produktivitas seluruh sector tersebut. Begitu pula sebaliknya bila hutan rusak, yang akan terjadi adalah berbagai alam serta pemanasan global yang berdampak buruk pada menurunnya produktivitas serta munculnya berbagai wabah penyakit yang akan berdampak kepada seluruh makhluk hidup di bumi.

Melihat fakta saat ini, banyak sekali aktivitas yang merusak hutan. Hal tersebut biasanya dilakukan secara terbuka dan terorganisasi yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, biasanya kelompok tersebut terdiri dari dua orang atau lebih dan bertindak secara bersamaan pada waktu tertentu. Kelompok terstruktur bukan tergolong sebagai kelompok masyarakat yang bertempat tinggal didalam atau disekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional atau melakukan penebangan kayu diluar hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan individu dan bukan untuk tujuan komersil (Redi, 2014).

Kegiatan manusia yang dalam memenuhi kebutuhannya jika dilakukan dengan cara yang salah tentu akan menyebabkan terjadinya eksploitasi lahan (hutan, tanah, air) yang pada akhirnya berakibat pada berubahnya keseimbangan alam. Faktor pertama yang berubah adalah vegetasi penutup tanah (hutan), vegetasi hutan diubah menjadi tanaman budidaya dalam rangka memenuhi kebutuhan pangannya. Dalam usaha untuk mencapai keseimbangan kembali, yang akan mengalami perubahan adalah topografi karena ketiga faktor lain seperti bahan induk, iklim dan waktu tidak mungkin dapat diubah kembali. Dalam rangka mencapai keseimbangan tersebut, banjir, erosi, dan longsor lazim terjadi dilapangan (Soemarno, 2004).

Semua kerusakan hutan yang terus menerus dilakukan sendiri oleh manusia yang kemudian menjadi landasan pentingnya penguasaan hutan oleh negara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 yang berbunyi : “bahwa sumber daya alam termasuk kehutanan harus dikuasai oleh negara”. Penguasaan sumber daya hutan oleh negara berarti memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Konsepsi penguasaan oleh negara terhadap hutan tersebut termanifestasi dalam perizinan usaha agar penguasaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara terkendali. Namun, penguasaan tersebut terkadang menimbulkan dampak buruk bagi kelestarian hutan, yang dimaksud dalam hal ini terjadinya kerusakan hutan (Redi, 2014).

Jika ditelaah lebih dalam ayat 3 dari Pasal 33 UUD NRI 1945 ini maka dapat disimpulkan bahwa, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu sektor hutan dan kehutanan, yang bagian dari kekayaan alam Indonesia, harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tujuan memakmurkan rakyat ini sejalan dengan konsep dan teori yang dikemukakan oleh K.C. Wheare, yaitu konsep negara kesejahteraan, bahwa negara bertanggungjawab atas tercapainya kesejahteraan para warga negaranya, sehingga sektor hutan dan kehutanan diharapkan bisa memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai yang sangat berpengaruh dalam pembangunan bangsa dan negara yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan (Salim, 2010). Namun, dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak masyarakat adat, ditemukan banyak sekali problematika mengenai penegakan hukum pada bidang hak ekonomi, sosial dan budaya. Mekanisme penegakan hak tersebut sangat sulit karena belum terdapat instrumen hukum yang jelas untuk menegakkan hak masyarakat adat.

Penelitian Charles V. Barber terungkap bahwa hak menguasai tanah negara merupakan cerminan dari implemntasi nilai, norma, dan konfigurasi hukum negara yang mengatur penguasaan dan

pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam, atau merupakan ekspresi dari ideologi yang memberi otoritas dan legitimasi kepada negara untuk menguasai dan memanfaatkan lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam wilayah kedaulatannya (V. Barber, 1989). Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 menjadi acuan untuk pengakuan sekaligus bentuk perlindungan hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Pengakuan yang dimaksud adalah bahwa masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi sebagai subjek hukum dan hak-hak tradisionalnya (Salam, 2016).

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, pemerintah seakan lebih mengutamakan keberlakuan peraturan perundang-undangan sebagai wujud hukum negara dan seolah menjadikannya satu-satunya hukum yang dapat mengatur pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sehingga menimbulkan dampak, pengaturan dalam bentuk hukum adat diabaikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara substansi maupun implementasi (Nugroho, 2014).

Kedudukan hak masyarakat hukum adat terhadap hutan adat yang berada dalam kawasan hutan yang telah dituangkan dalam UU Kehutanan dinilai belum mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011 yang pada intinya menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan adat tapi hutan hak yang telah dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun sepanjang dapat dibuktikan keberadaannya membawa satu harapan besar bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas hutan adat yang selama ini telah ditetapkan sebagai hutan Negara.

Putusan MK No. 35 dalam memberikan perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat dan beberapa ketentuan lain yang sudah diatur dalam beberapa peraturan membuktikan bahwa pemerintah memang telah berusaha untuk memberikan adanya perlindungan hukum mengenai hak masyarakat hukum adat. Namun, dari sisi substansi hukum, ketentuan-ketentuan tersebut mengatur prosedur yang berbeda-beda dalam memberikan pengakuan, perlindungan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat. Implementasi pelaksanaan putusan MK No. 35 melalui sejumlah aturan tersebut dapat menimbulkan bias dan mendatangkan ketidakpastian hukum serta dinilai belum dapat tercapainya perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat.

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas ialah mengenai bagaimanakah usaha pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum hak-hak masyarakat hukum adat terhadap hutan ulayatnya?

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan (*Librarian Research*), metode ini berupa penelitian terhadap data. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini hanya digunakan untuk data penunjang. Selain itu penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan yaitu salah satunya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menyusuri lebih dalam semua undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang digali. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang terdiri atas berbagai literatur maupun jurnal yang membahas mengenai masyarakat adat serta hak ulayatnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo, 2000). Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming* dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.

Hukum memiliki kegunaan untuk melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu tata tertib kehidupan bermasyarakat yang dilakukan oleh individu-individu lain atau pemerintah sendiri dalam hal ini penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para petugas atau pejabat negara maupun, pemerintah asing yang dalam hal ini berarti agresi atau subversi yang dilakukan pemerintah asing (Utrecht & Djindang, 1989). Hal tersebut telah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang berpendapat bahwa hukum untuk melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*), dikarenakan kepentingan manusia merupakan suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum (Said, 2010).

Adapun menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat merupakan bentuk dari tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, hal ini bertujuan untuk mengarahkan tindakan pemerintah agar bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, yakni termasuk penanganannya di lembaga peradilan (M. Hadjon, 1987).

Upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat Indonesia pada dasarnya pengakuan bersyarat supaya suatu kelompok masyarakat adat diakui sebagai suatu masyarakat hukum adat. Kriteria tersebut salah satunya terjawantahkan dalam Amendemen Pasal 18 B ayat (2) UUD NKRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-haknya dan tradisionalnya dengan beberapa syarat antara lain :

- a) Sepanjang masih hidup.
- b) Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.
- c) Diatur dalam undang-undang

Pemerintah selain telah menerapkan beberapa kriteria dalam berbagai perundang-undangan agar suatu kelompok masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat dalam hal ini pemerintah juga telah menetapkan bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pengakuan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 203 ayat (3) dan penjelasan Pasal 204 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah secara implisit juga menyatakan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat diakui selama ditetapkan oleh Perda. Masyarakat hukum adat yang tidak ditetapkan dalam Perda maka hanya akan berstatus sebagai masyarakat hukum adat secara sosial dan tidak memiliki kedudukan secara hukum.

Rikardo Simarmata dalam penelitiannya tentang Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia selama tahun 2005-2006, menyatakan bahwa wilayah yang telah mengakui secara tegas tentang keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya, antara lain (Simarmata, 2006) :

1. Perda Kabupaten Lebak Propinsi Banten No. 32 tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.
2. Perda Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur No. 3 tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
3. Perda No. 4 tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Dayak) Lundayeh.
4. Perda Kabupaten Bungo Propinsi Jambi No. 3 tahun 2006 tentang Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo.

Menurut Boedi Harsono, hak ulayat merupakan wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa (Pide, 2014). Sesuai dengan apa yang dijawantahkan oleh konstitusi, hutan adat merupakan bagian dari hak ulayat masyarakat hukum adat, maka dalam pemanfaatannya hutan adat diatur oleh kepala suku. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh G. Kertasapoetra bahwa hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum desa dan suku, dimana para warga masyarakat persekutuan hukum tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan kepala suku atau kepala desa yang bersangkutan.

Melihat pada putusan MK No. 35 tahun 2002, telah menjabarkan dua aspek penting bagi masyarakat hukum adat yaitu yang pertama, menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan Negara, dalam putusan MK menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat milik masyarakat adat. Putusan MK No. 35 tahun 2002 merupakan sebuah revolusi hukum yang dilakukan oleh hakim MK untuk memberikan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adatnya karena putusan ini semakin memberikan ketegasan bahwa masyarakat hukum adat adalah subjek hukum dan pemilik hak atas wilayah adat. Kedua, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan pencabutan pasal 67 UU Kehutanan yang mana dalam hal ini kembali menegaskan adanya pengakuan bersyarat bagi masyarakat adat. Adapun Mahkamah konstitusi berpandangan bahwa pengakuan keberadaan masyarakat adat melalui perda masih relevan dan tidak inkonstitusional sepanjang belum adanya undang-undang masyarakat adat (Salam, 2016).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perwujudan mengenai pengakuan hak masyarakat adat atas hak ulayatnya merupakan bagian dari hak asasi manusia terdapat di dalam pasal 6 ayat (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
- 2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Ketentuan yang telah dituangkan dalam pasal 6 ini secara jelas telah menyebutkan mengenai hak ulayat, yang mengamanahkan agar hak ulayat yang telah diakui sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat hukum adat harus dilindungi. Apabila bercermin dari ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan hak masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan penguasaan atas tanah seharusnya tidak hanya sekedar memperoleh pengakuan, tetapi juga harus memperoleh perlindungan, hal tersebut merupakan wujud tanggung jawab negara, yang dimaksud dalam hal ini ialah pemerintah, kepada warga negaranya. Perlindungan terhadap hak ulayat ini juga termasuk hak ulayat yang ada di wilayah hutan (Widowati, Lutfhi, & Guntur, 2014).

Setelah menyimak seluruh penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa belum adanya perlindungan hukum yang jelas dari UU Kehutanan tahun 1999 tentu dapat merugikan masyarakat adat. Hal ini dikarenakan jika menilik lebih jauh di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 telah melarang sejumlah kegiatan dilakukan di kawasan hutan, seperti mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, melanggar batas-batas suatu kawasan hutan di dalam radius atau jarak tertentu, menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau surat ijin yang diterbitkan oleh pejabat Negara yang berwenang serta melepas hewan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang. Seseorang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan ini akan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara dan hukuman denda (Widowati, Lutfhi, & Guntur, 2014).

Adanya pengaturan dalam UU Kehutanan ini yang memasukkan hutan adat menjadi bagian dari hutan negara tentu saja membatasi hak dari masyarakat adat untuk mengakses hutan adatnya. Hal

ini dikarenakan dengan adanya penunjukan dan atau penetapan suatu wilayah dapat menjadi hutan, jika wilayah hutan adat masyarakat adat ditunjuk dan atau ditetapkan sebagai wilayah hutan negara, maka dalam mengakses hutan adatnya, masyarakat adat terhadap ketentuan pasal 50, seperti tersebut di atas.

4. KESIMPULAN

Keberadaan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak ulayatnya sejatinya masih dihargai, dihormati, dan diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, kepentingan nasional, dan prinsip-prinsip NKRI. Hal ini tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Pasal; 18 B ayat (2) UUD NRI 1945, UUPA, UU HAM, dan lain sebagainya. Namun pengakuan tersebut masih lemah lantaran belum terdapat aturan operasional yang mengatur lebih lanjut sehingga masyarakat hukum adat akan kesulitan untuk mengoptimalkan apa yang menjadi hak mereka dalam menempati kedudukannya sebagai masyarakat hukum adat. Sehingga hak-hak mereka secara tidak sadar sudah digerus oleh pemerintah, melalui tidak adanya perlindungan hukum yang jelas. Upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat memang sudah ada namun implementasi dan beberapa pasal yang bermasalah tentu saja dapat menghambat masyarakat hukum adat untuk menggunakan maupun menuntut hak mereka.

REFERENSI

Buku

- Redi, A. (2014). Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Eko, S. (2013). Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara. PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Charles V. B. (1989). The State, the Environment and Development; the Genesis of Transformation of Social Forestry in New Order Indonesia. Doctoral Dissertation of California University Berkeley.
- Utrecht, E. & Saleh Djindang, M. (1989). Pengantar dalam Hukum Indonnesia. PT Ichtisar Baru. Anggota IKAPI dan Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.
- Suriyaman Mustari, P. (2014). Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang. Prenadamedia Group, Jakarta.
- M. Hadjon, P. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Simarmata, R. (2006). Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia. UNDP, Bangkok.
- Soeroso, R. (1992). Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.
- Haji Said, S. (2010). Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim. (2010). Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum. Rajawali Pers, Jakarta.
- Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soemarmo. (2004). Model Pengelolaan Sumber Daya Hutan Untuk Pengembangan Wilayah Dan Pemberdayaan Masyarakat Bagian 2. Universitas Brawijaya, Malang.

Jurnal

- Salam, S. (2016). Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat. *Jurnal Hukum Novelty, Volume 7 Nomor 2*, Agustus.
- Nugroho, W. (2014). Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan. *Jurnal Konstitusi, Volume 11 No 1*, Maret.